

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN



**UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK
KEC. TRUCUK KAB. BOJONEGORO**

Tim Pengusul:

GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.

MOCHAMAD MANSUR, S.H., M.H.

MIDA IZALIA

Nomor Kontrak

001/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode I Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN PERGURUAN
TINGGI

- 1. Judul Pengabdian** : UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KEC. TRUCUK KAB. BOJONEGORO
- 2. Ketua**
- a. Nama Peneliti : Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 07 1911 9202
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- 3. Anggota 1**
- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Mochamad Mansur, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIM : 07 1702 6902
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : mochamadmansuresha@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Mida Izalia
 - b. NIDN/NIM : 23742011005
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : midaizali@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. Jangka Waktu Pengabdian : 1 Semester
6. Lokasi Pengabdian : Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp.2.000.000,-

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
NIDN. 07 1911 9202

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala rahmat kemurahan-Nya selalu mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya yang begitu besar sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih di bidang keilmuan agar memberi manfaat sebaik-baiknya terhadap sesama manusia, karena dalam islam dijelaskan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami bermaksud untuk berperan aktif dalam upaya menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pada semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan judul: **UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KEC. TRUCUK KAB. BOJONEGORO**. Kami berharap kegiatan yang kami laksanakan dengan mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026. Kami berharap usulan yang kami ajukan ini bisa mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang bertujuan agar seluruh masyarakat di Desa Trucuk memiliki pemahaman yang tinggi terhadap praktik perjanjian hutang piutang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Isu dan Fokus Pengabdian.....	1
1.2. Lokasi Pendampingan	6
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	8
2.1. Solusi Permasalahan.....	8
2.2. Riset Terdahulu	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	10
3.1. Teknik Pendampingan.....	11
3.2. Strategi Yang Digunakan.	12
3.3. Tahapan Pendampingan	12
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	13
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	14
5.1. Hasil Pendampingan	14
5.2. Pembahasan.....	15
BAB VI PENUTUP	18
5.1. Kesimpulan	18
5.2. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KEC. TRUCUK KAB. BOJONEGORO

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 001/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

Nama Ketua : Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.

NIDN Ketua : 0719119202

SINTA ID Ketua : 6698061

Nama Anggota 1 : Mochamad Mansur, S.H., M.H.

NIDN Anggota 1 : 0717026901

SINTA ID Anggota 1 : 6656035

Nama Anggota 2 : Mida Izalia

NIM : 23742011005

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2025

Luaran Wajib

Alamat OJS : <https://journal.unram.ac.id/index.php/darmadiksani/id/about>

Nama OJS : DARMA DIKSANI: JURNAL PENGABDIAN ILMU PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN HUMANIORA

Link Doi : <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i4.8954>

Volume dan Issue : Vol. 5 No. 4

ISSN : 2798-6799

Tahun Publikasi : Desember 2025

Peringkat Akreditasi : Sinta 4

ABSTRAK

Salah satu konteks di bidang hukum perjanjian yang sering dilakukan oleh subyek hukum ialah perjanjian hutang piutang, baik antara perorangan dengan lembaga kredit maupun perorangan terhadap perorangan lainnya. Praktik perjanjian hutang piutang yang masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat Desa Trucuk ialah masih rendahnya kesadaran untuk memahami kedudukan, tanggung jawab, dan segala akibat yang ditimbulkan dari peristiwa yang disepakati oleh para pihak. Masih ditemukan masyarakat yang ingkar tidak membayar sesuai kesepakatan, tidak kooperatif, menolak membayar dengan kekerasan, ketakutan terhadap kreditur saat ditagih, dan segala bentuk perbuatan lainnya terhadap kreditur (perorangan maupun lembaga kredit). Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian ini ialah memberikan edukasi atas permasalahan tersebut, sehingga kami dengan kompetensi keilmuan di bidang hukum perjanjian memiliki tujuan melakukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum perjanjian hutang piutang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan memberikan edukasi secara komprehensif mengenai peristiwa perjanjian hutang piutang dan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam kegiatan ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Desa Trucuk secara mayoritas belum memiliki pemahaman yang baik terhadap praktik perjanjian hutang piutang, terutama pada aspek akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut. Dengan penyuluhan ini masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap segala kemungkinan yang dapat timbul dari peristiwa perjanjian hutang piutang, serta masyarakat bisa mengambil keputusan tepat terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam hubungan hukum tersebut.

Kata Kunci: Hutang Piutang; Masyarakat; Kabupaten Bojonegoro;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Pada hakikatnya perjanjian merupakan salah satu bentuk pengikatan yang bersifat individual yang dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis, perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang samadengan perundang-Undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan secara definisi dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya atau secara sederhana dimaknai berlaku untuk seluruh warga negara maupun warga negara asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan definisi persetujuan sebagai berikut “persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Salah satu konteks di bidang hukum perjanjian yang sering dilakukan oleh subyek hukum ialah perjanjian hutang piutang, baik antara perorangan dengan lembaga kredit maupun perorangan terhadap perorangan lainnya. Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di tingkat desa sebagai salah

satu lembaga yang akan menjadi ujung tombak penyelesaian dan advokasi kepada masyarakat secara non litigasi. Praktik perjanjian hutang piutang yang masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat ialah masih rendahnya kesadaran untuk memahami kedudukan para pihak. Masih ditemukan seorang debitur yang ingkar tidak membayar sesuai kesepakatan, tidak kooperatif, menolak membayar dengan kekerasan, ketakutan terhadap kreditur saat ditagih, dan segala bentuk perbuatan lainnya terhadap kreditur (perorangan maupun lembaga kredit). Situasi demikian menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat, sehingga saya dengan kompetensi keilmuan di bidang hukum perjanjian memiliki tujuan melakukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum perjanjian hutang piutang.

Perjanjian merupakan peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis, perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang samadengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat umum, sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang menjadi subjek pengaturannya atau secara sederhana dimaknai berlaku untuk seluruh warga negara maupun warga negara asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memberikan definisi persetujuan sebagai berikut “persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Ajar, n.d.).

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam, di mana tiap-tiap individu manusia atau orang, mempunyai kepentingan yang tidak sama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus berusaha, termasuk bertani agar mendapatkan penghasilan dan sebagian dari penghasilan ini harus disisihkan untuk ditabung. Mendapatkan modal bertani terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam (berhutang) kepada pihak lain, baik pada bank, koperasi, maupun pada rentenir, dan lain-lain (Reski, 2025). Pada umumnya, transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan merupakan transaksi yang lumrah dilakukan untuk kebutuhan mendesak. Utang iutang juga merupakan bentuk saling tolong menolong yang diberikan seseorang untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan.

Berbicara mengenai perjanjian, ada pula salah satu jenis perjanjian yang sering kita jumpai yaitu perjanjian utang piutang. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada dasarnya hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak atau diistilahkan *contractvrijheid* atau *partijautonomie* artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak/perjanjian sesuai kehendak dalam menentukan isi dan syarat

berdasarkan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasannya, yaitu kontrak atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Shabrina, 2020). Utang Piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan orang lain atau pihak lain pemberi utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan dalam ilmu hukum kewajiban merupakan suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat mengikat (Yuridis et al., 2023).

Secara praktik perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trucuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trucuk ialah secara tertulis maupun tidak tertulis. Hutang piutang secara tertulis merupakan konteks perjanjian yang dilengkapi secara dokumen yang mengikat secara hukum dan lebih kuat untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Perjanjian ini mencakup identitas para pihak, rincian pinjaman (jumlah, bunga, dan jangka waktu), hak-kewajiban, serta sanksi jika terjadi wanprestasi (ingkar janji). Meskipun demikian, perjanjian lisan tetap sah menurut hukum, tetapi pembuktiannya lebih sulit dan memerlukan alat bukti lain seperti saksi, bukti transfer, atau pengakuan tertulis dari debitur.

Sedangkan pada konteks perjanjian hutang piutang secara tidak tertulis yang juga sering dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu konteks yang sering dilakukan dengan dasar rasa saling percaya, namun tanpa disadari akan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hutang piutang yang tidak tertulis dapat menimbulkan berbagai masalah di

kemudian hari. Salah satunya adalah ketidakpastian mengenai isi perjanjian.³ Sulit untuk menentukan dengan pasti apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, jika terjadi sengketa di kemudian hari, sulit untuk membuktikan isi perjanjian tersebut tanpa adanya bukti tertulis. Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian utang piutang secara tidak tertulis adalah risiko penyalahgunaan. Ketika perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan, pihak yang meminjam uang atau barang dapat dengan mudah mengabaikan kewajiban mereka dalam perjanjian. Tanpa adanya dokumen tertulis, sulit bagi pihak yang memberikan pinjaman untuk membuktikan bahwa ada perjanjian yang telah dibuat, begitupun sebaliknya kepada penerima pinjaman dapat di permainkan oleh pemberi pinjaman, dengan cara menaikkan jumlah utang atau bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Selain itu, perjanjian utang piutang yang tidak tertulis juga dapat menimbulkan masalah dalam hal pemulihan utang. Tanpa adanya bukti tertulis mengenai jumlah uang atau barang yang telah dipinjam, pihak yang memberikan pinjaman sulit untuk menentukan jumlah yang harus dipulihkan. Selain itu, tanpa bukti tertulis, sulit untuk menentukan tenggat waktu atau jangka waktu pengembalian. Dalam beberapa masalah, perjanjian utang piutang yang tidak tertulis dapat menimbulkan masalah yang lebih serius. Misalnya, jika terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, sulit untuk menyelesaikannya secara damai tanpa adanya dokumen tertulis. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, hal ini dapat berujung pada tuntutan hukum yang dapat memakan dan biaya yang besar. Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian yang tidak tertulis adalah risiko adaya informasi yang salah

atau tidak akurat. Ketika perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan, mungkin sulit untuk bagi kedua belah pihak untuk mengingat semua detail yang telah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman mengenai informasi yang diberikan, seperti jumlah uang yang dipinjam atau jangka waktu pengembalian.

Situasi konkrit yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Trucuk terhadap praktik perjanjian hutang piutang menjadi salah satu permasalahan serius apabila tidak dipahami dengan baik. Prinsip hutang ialah harus membayar, namun secara praktik juga masih ditemukan masyarakat yang enggan memenuhi kewajiban pelunasan tersebut, tidak kooperatif, dan memiliki kecenderungan perilaku kekerasan terhadap kreditur. Sehingga sangat tepat dengan situasi demikian kami merumuskan pendampingan dengan judul peningkatan pemahaman terkait praktik perjanjian hutang piutang oleh subyek hukum berikut dengan pemahaman akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum tersebut yang harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh para pihak.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi kegiatan pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah:

- a. Pemerintah Desa Trucuk melalui Kepala Desa menyatakan kesediaannya menjadi mitra pengabdian masyarakat;
- b. Situasi yang rumit perihal praktik perjanjian hutang piutang secara lisan maupun tertulis, antara lembaga kredit maupun dengan perorangan sangat dibutuhkan peningkatan pemahaman berikut akibat hukum yang

ditimbulkan;

- c. Meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam praktik perjanjian hutang piutang;
- d. Menekankan pentingnya perjanjian tertulis dengan mengedukasi masyarakat bahwa transaksi hutang piutang sebaiknya didokumentasikan dalam surat perjanjian tertulis yang sah secara hukum untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari;
- e. Mengurangi risiko sengketa dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi perjanjian, termasuk bunga pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi, dapat meminimalkan risiko konflik atau sengketa di masa mendatang; dan
- f. Mendorong penyelesaian masalah secara hukum: Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mendorong penyelesaian masalah utang piutang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan melalui cara-cara informal yang berisiko.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

1.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Perjanjian utang piutang merupakan suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain dan objek yang diperjanjikan adalah uang (Chandra et al., 2022). Konsep penting terkait utang, itikad baik, dan perjanjian dalam konteks hukum, khususnya terkait pengakuan utang dan kuasa jual (Cheryanti et al., 2025). Solusi permasalahan yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat terkait upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait praktik perjanjian hutang piutang, di antaranya adalah:

1. Memberikan Pengetahuan tentang Perjanjian Hutang Piutang

Meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam praktik perjanjian hutang piutang;

2. Memberikan Bentuk Perjanjian Hutang Piutang dan Kekuatan Pembuktiannya

Menekankan pentingnya perjanjian tertulis dengan mengedukasi masyarakat bahwa transaksi hutang piutang sebaiknya didokumentasikan dalam surat perjanjian tertulis yang sah secara hukum untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari;

3. Memahami Resiko dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang

Mengurangi risiko sengketa dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isi perjanjian, termasuk bunga pinjaman, jangka waktu pengembalian, dan konsekuensi jika terjadi wanprestasi, dapat meminimalkan risiko konflik atau sengketa di masa mendatang;

4. Memberikan pemahaman Penyelesaian secara Litigas dan Non Litigasi

Mendorong penyelesaian masalah secara hukum: Sosialisasi ini juga

bertujuan untuk mendorong penyelesaian masalah utang piutang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan melalui cara-cara informal yang berisiko.

1.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Riset terdahulu dan teori yang relevan dalam mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat banyak sekali, namun kami menetapkan beberapa penelitian terdahulu yang terkini, sebaia berikut:

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian
1.	Grace Cheryanti, dkk, 2025	Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi
2.	Isabella Dwinantya Chandra, 2022	Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri kupang nomor: 303/pdt.g/2020/pn.kpg)
3.	Muhamad Reski, 2025	Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Antara Rentenir dan Petani

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Teknik pendampingan yang akan dilakukan terhadap mitra dalam kerja sama pengabdian masyarakat yang berjudul: **Upaya Meningkatkan Pemahaman Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Pada Masyarakat Desa Trucuk Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro**, kami memiliki arah untuk:

- a. Memahamkan konsep hutang-piutang yang sehat dan sesuai aturan;
- b. Memehamkan konsekuensi hukum dan sosial dari perjanjian hutang-piutang;
- c. Memehamnak pengelolaan keuangan agar tidak terjebak dalam hutang yang memberatkan;
- d. Mengembangkan sikap saling percaya dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan.

Dalam rangka meraih tujuan dan arah pendampingan tersebut, kami merumuskan teknik pendampingan Secara perencanaan melakukan rangkaian kegiatan pengabdian secara substansial mengarah ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Interaktif

- a. Penyampaian Materi Dasar: Memberikan pemahaman tentang konsep dasar hutang piutang, seperti perbedaan antara utang produktif (untuk usaha/investasi) dan utang konsumtif (untuk belanja yang tidak mendesak), serta risiko terkait utang yang berlebihan.
- b. Diskusi Terbuka dan Tanya Jawab: Mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendiskusikan pengalaman dan tantangan mereka dalam mengelola utang. Ini membantu mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi di lapangan.
- c. Penggunaan Studi Kasus: Membahas contoh kasus nyata di masyarakat (dengan menjaga kerahasiaan) atau studi kasus fiktif tentang jeratan pinjaman ilegal

(pinjaman online ilegal atau rentenir) dan cara menghindarinya.

2. Prinsip Pendampingan

- a. Empati dan Tanpa Penghakiman: Mendekati masyarakat dengan sikap empati, memahami bahwa jeratan utang seringkali merupakan akibat dari kebutuhan mendesak.
- b. Bertahap dan Berkelanjutan: Edukasi dan pendampingan tidak bisa dilakukan sekali jadi, melainkan proses bertahap dan berkelanjutan untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi pendampingan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah:

a. Strategi Edukatif (Peningkatan Pengetahuan)

Pendampingan dilakukan melalui kegiatan edukatif agar masyarakat memahami dasar-dasar hutang-piutang secara benar, melalui:

1. Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pengertian, prinsip, dan hukum hutang-piutang (baik menurut hukum positif maupun hukum Islam);
2. Menyusun materi edukatif sederhana (poster, leaflet, infografis, video pendek) agar mudah dipahami;
3. Menyelenggarakan kelas literasi keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, pencatatan utang, dan pentingnya perjanjian tertulis.

b. Strategi Konsultatif dan Advokatif

Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan memperoleh perlindungan hukum atau solusi atas masalah hutang-piutang, dengan cara:

1. Membuka layanan konsultasi keuangan dan hukum (bisa melalui pos pelayanan desa atau lembaga mitra);
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga hukum, koperasi, dan lembaga keuangan

mikro;

3. Membantu masyarakat menyusun perjanjian hutang-piutang yang sah sesuai aturan hukum.

3.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada upaya kolaboratif yang direncanakan dengan memulai beberapa tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengetahuan tentang Perjanjian Hutang Piutang	3 jam
2.	Bentuk Perjanjian Hutang Piutang dan Kekuatan Pembuktiannya	2 jam
3.	Resiko dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang	2 jam
4.	Penyelesaian secara Litigas dan Non Litigasi	3 jam

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjalankan dua dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 2016 LPPM Universitas Bojonegoro menjadikan tahun tersebut sebagai awal perubahan menjadi lembaga yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pendanaan hibah dari pendidikan tinggi (Hibah Dikti) dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Langkah transformatif tersebut terus berlanjut dengan penerimaan pendanaan penelitian dari hibah dikti yang cukup banyak pada tahun 2019 sampai dengan LPPM mendapatkan kenaikan kluster yang sangat luar biasa. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bojonegoro dari tahun ke tahun juga sangat positif, mendukung setiap dosen dalam berkontribusi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan hibah internal penelitian mengalami kenaikan yang kami anggap sangat luar biasa hingga menyentuh angka Rp.3.000.000,- belum termasuk reward publikasi artikel jurnal dai hasil penelitan yang telah dihasilkan. Demikian juga dalam konteks pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan pendanaan internal yang cukup tinggi mencapai Rp.2.000.000,- belum juga termasuk reward publikasi dari setiap kegiatan. Ringkas kami LPPM Universitas Bojonegoro dari waktu ke waktu selalu berkomitmen mendukung setiap dosen dalam memenuhi kewajiban tri dharma perguruan tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 HASIL PENDAMPINGAN

Program pendampingan dengan tema Upaya Meningkatkan Pemahaman terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk respons terhadap masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam membuat perjanjian hutang piutang secara benar dan sah. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat masih melakukan praktik hutang piutang secara lisan tanpa bukti tertulis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendampingan dilakukan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta simulasi pembuatan surat perjanjian hutang piutang sederhana. Materi yang diberikan meliputi pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Masyarakat juga diberikan contoh format perjanjian tertulis yang memuat identitas para pihak, jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, bunga (apabila ada), serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian tertulis sebagai alat bukti yang sah. Peserta mulai memahami bahwa perjanjian bukan sekadar kesepakatan moral, melainkan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Selain itu, masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko hukum apabila perjanjian tidak dibuat

secara jelas dan rinci. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait praktik penagihan, jaminan, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum.

Dari aspek perubahan perilaku, beberapa peserta menyatakan komitmennya untuk mulai menggunakan surat perjanjian tertulis dalam setiap transaksi hutang piutang, terutama yang bernilai besar. Bahkan, sebagian perangkat desa menyampaikan rencana untuk menyediakan format baku surat perjanjian sederhana yang dapat digunakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya meningkatkan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendorong implementasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait praktik perjanjian hutang piutang. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam meminimalisir potensi sengketa perdata di tingkat masyarakat. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga bantuan hukum agar kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat semakin meningkat secara berkelanjutan.

5.2 PEMBAHASAN

Berikut sub pembahasan yang dapat disampaikan dalam kegiatan pendampingan Upaya Meningkatkan Pemahaman terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat. Sub pembahasan tersebut dapat disampaikan secara bertahap melalui metode penyuluhan, diskusi kasus, dan simulasi penyusunan perjanjian agar materi lebih mudah dipahami dan aplikatif bagi masyarakat, meliputi:

1. Konsep Dasar Perjanjian dalam Hukum Perdata

Penjelasan mengenai pengertian perjanjian menurut KUHPerdata, unsur-unsur

perjanjian, serta perbedaan antara perjanjian lisan dan tertulis. Pada bagian ini ditekankan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pembahasan mengenai empat syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal) serta akibat hukum apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Materi ini penting untuk mencegah terjadinya perjanjian yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hutang Piutang

Uraian mengenai kewajiban debitur untuk membayar hutang sesuai kesepakatan dan hak kreditur untuk menagih, termasuk batasan penagihan yang tidak melanggar hukum. Disampaikan pula prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

4. Pentingnya Perjanjian Tertulis sebagai Alat Bukti

Penjelasan mengenai fungsi perjanjian tertulis sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Pada bagian ini dapat diberikan contoh format surat perjanjian hutang piutang sederhana yang memuat identitas para pihak, jumlah hutang, jangka waktu, tanda tangan, dan saksi.

5. Ingkar Janji dan Konsekuensi Hukumnya

Pembahasan mengenai pengertian wanprestasi, bentuk-bentuknya (tidak memenuhi prestasi, terlambat, atau tidak sesuai perjanjian), serta akibat hukum yang dapat timbul seperti ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

6. Jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang

Penjelasan mengenai jenis-jenis jaminan (jaminan kebendaan dan jaminan perorangan) serta fungsinya untuk memberikan kepastian bagi kreditur tanpa

mengabaikan perlindungan terhadap debitur.

7. Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang

Uraian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah, mediasi, maupun melalui jalur peradilan. Ditekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan sebelum menempuh proses hukum formal.

8. Peran Pemerintah Desa dan Edukasi Hukum Masyarakat

Pembahasan mengenai peran aparat desa dalam memberikan edukasi, menyediakan format perjanjian sederhana, serta mendorong tertib administrasi dalam praktik hutang piutang di masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kegiatan pendampingan Upaya Meningkatkan Pemahaman terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat terhadap aspek perjanjian masih relatif terbatas, khususnya terkait pentingnya perjanjian tertulis dan konsekuensi hukum yang timbul dari suatu kesepakatan. Sebagian besar praktik hutang piutang masih dilakukan secara lisan dan berbasis kepercayaan, tanpa memperhatikan unsur kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Melalui penyuluhan, diskusi, dan simulasi pembuatan surat perjanjian, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur penting dalam perjanjian hutang piutang, serta risiko wanprestasi. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kesadaran hukum masyarakat untuk mulai menggunakan perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum. Dengan demikian, pendampingan ini berperan sebagai langkah preventif dalam meminimalisir potensi sengketa perdata di lingkungan masyarakat serta memperkuat budaya tertib hukum dalam praktik hubungan keperdataan sehari-hari.

6.2 Saran

Dalam praktik hutang piutang di masyarakat, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan agar transaksi tersebut aman dan memiliki kepastian hukum. Pertama, setiap kesepakatan sebaiknya dibuat secara tertulis,

meskipun dilakukan antara keluarga atau kerabat dekat, dengan mencantumkan identitas para pihak, jumlah pinjaman, jangka waktu, serta tanda tangan sebagai bentuk persetujuan. Isi perjanjian harus ditulis secara jelas dan rinci untuk menghindari perbedaan penafsiran, termasuk mengenai cara pembayaran dan ketentuan bunga apabila ada. Untuk nilai pinjaman yang cukup besar, menghadirkan saksi atau melibatkan perangkat desa dapat memperkuat posisi hukum para pihak. Selain itu, setiap pembayaran angsuran perlu disertai bukti tertulis agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Masyarakat juga perlu mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum berhutang serta menghindari pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan. Apabila terjadi permasalahan, penyelesaian secara musyawarah dan komunikasi terbuka harus diutamakan guna menjaga hubungan sosial tetap harmonis sekaligus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Hadi Purwanto, Buku Ajar, B. (n.d.). BUKU AJAR Hukum Perjanjian.
- Chandra, I. D., Studi, P., Kenotariatan, M., & Hukum, F. (2022). ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIIL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : sesuai dengan Undang-Undang di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat . Dalam. 6, 65–80.
- Cheryanti, G., Shafira, L., Rachel, A., Siregar, A., & Rizqy, M. (2025). Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi. 11(1), 436–448.
- Reski, M. (2025). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Antara Rentenir Dan Petani IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENTS BETWEEN MONEYLENDERS AND FARMERS. 5(1).
- Shabrina, L. (2020). Law , Development & Justice Review Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing Law , Development & Justice Review. 296–313.
- Yuridis, K., Perjanjian, T., Piutang, U., Tertulis, T., Ramadhan, M. F., Karim, K., Ambarwati, A., Hukum, F., Ilmu, I., & Andi, B. (2023). (SPECIAL ISSUE) 2023 Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis. 10, 51–57.

Log Book Pengabdian Kepada Masyarakat
Upaya Penguatan dan Pembinaan Lembaga Adat Desa dalam Melestarikan
Kebudayaan di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2025

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Rangkaian Persiapan sebelum kegiatan penyuluhan dimulai	13 November 2025
2.	Berdiskusi dengan menyampaikan pemaparan umum terkait perjanjian hutang piutang kepada seluruh peserta yang telah diundang dalam kegiatan	13 November 2025
3.	Penyampaian dengan memperkenalkan dan memperdalam pemahaman problematika dan cara menghadapi permasalahan dalam hutang piutang	14 November 2025
4.	Penyusunan Artikel Pengabdian Masyarakat	28 November s/d 30 November 2025
5.	Penyusunan Laporan Pengabdian Masyarakat	2 Januari s/d 31 Januari 2026

**Lampiran Dokumentasi
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**





